



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO : 12 TAHUN 1968.

KAMI , PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a). Surat undangan dari Menteri Pendidikan Philipina kepada Pd.Presiden perihal untuk mewakili Indonesia pada pertemuan Executive Board ASAIHL di Manilla, dari tanggal 15 sampai 18 Nopember 1967 ;
b). Surat Dr.Sjarif Thajeb , Naj .Djen .TNI. tanggal 6 Nopember 1967 perihal Permohona izin ;
- Menimbang : a). Bahwa dipandang perlu menerima undangan tersebut ;
b). Bahwa Maj. Djen. TNI. Dr. Sjarib Thajeb dapat mewakili Pemerintah Indonesia untuk menghadiri Executive Board ASAIHL di Manila dari tanggal 15 sampai 18 Nopember 1967 ;
- Mengingat : 1.Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Ketetapan MPRS No.XXXIII/MPRS/1967 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.171 tahun 1967 ;
4. Instruksi Presiden Kabinet No.12/EK/IN/9/1966 ;
5. Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1955 ;
- Dengan Mendengar : Menteri Luar Negeri , Menteri Keuangan dan Direktorium Biro Lalu lintas Devisa .

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menegaskan kepada Maj. Djen. TNI. Dr. Sjarib. Thajeb , Wakil Ketua DPRGR. Golongan I, untuk pergi ke Manila (Philipina) guna menghadiri Executive Broad ASAIHL selama 1 (satu) minggu ;
- KEDUA : Bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut ia akan berangkat dara Djakarta ke Manila pada tanggal 13 Nopember 1967 dengan menumpang pesawat udara dengan tjatatan bahwa biaya perdjalanannya pulang pergi ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia cq.Direktorat Perdjalanannya ;
- KETIGA : Setelah tiba di Negara jang ditudju ia harus segera berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mengurus segala sesuatu jang berhubungan dengan tugasnja ;
- KEEMPAT : Bahwa selama berada di Philipina ia akan menerima uang harian hari Pemerintah Republik Indonesia menurut golongan I, dengan ketentuan bahwa djumlah uang harian tersebut harus dikurangi dengan :
a). 50% djika tidak menginap di hotel atau dengan
b). 70% djika penginapan dan makanan ditanggung oleh Perwakilan Republik Indonesia atau instansi lain ;

KELIMA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KELIMA : Bahwa waktu selama di Luar Negeri dihitung penuh sebagai rasa kerdja untuk menetapkan gadji dan pensiun, sedangkan gadji aktifnja dibajarkan kepada jang dikuasakan .

KEENAM : Bahwa setelah selesai tugasnja di Luar Negeri ia harus segera kembali ke Indonesia dan bekerdja dalam djabatannja semula serta dalam waktu sebulan diharuskan :

- a. Menjampaiakan pertanggungangan djawab tentang pengeluaran uang jang dilakukan atas tanggungan Negara jang disertai dengan tanda bukti jang sah kepada Direktorat Perdjalanannja ;
- b. djika jang tersebut dalam pasal ini (sub.a) tidak dipenuhi maka djumlah tersebut akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadjinja ;
- c. Menjampaiakan laporan tertulis kepada DPRGR, Pemerintah dan Pimpinan Angkatan Darat tentang hasil perdjalanannja di Luar Negeri ;

dengan ketentuan bahwa segala sesuatunja akan dirubah dan diperhitungkan kembali djika dikemudian terdapat kesalahan dalam penempatan ini.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat DPR.GR .
2. Sekretariat Kabinet Biro B(5) .
3. Departemen Luar Negeri .
4. Departemen Keuangan .
5. Departemen Pendidikan dan Kebudjaan .
6. Departemen Angkatan Darat .
7. Direktorat Djenderal Anggaran .
8. Direktorium Lalu lintas Devisa .
9. Direktorat Perdjalanannja .
10. Kantor Bendahara Negara .
11. Badan Pemeriksa Keuangan .
12. Kantor Pusat Dana Pensiun di Jogjakarta / Bandung .
13. Kantor Urusan Pegawai .
14. Perwakilan Republik Indonesia di Manila .

1 s/d. 14 untuk diketahui dan

PETIKAN Disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja .

Ditetapkan di : Djakarta .
Pada tanggal : 18 Djanuari 1968 .

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO
DJENDERAL - TNI.